



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

Informasi dan Konsultasi Bansos PKH/ Sembako

No. SK : 36/900/DINSOS/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/pemohon datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan untuk dilakukan cek DTKS pada aplikasi SIKS NG
2. Jika masyarakat/pemohon telah terdaftar di DTKS dan belum pernah melakukan reaktivasi sebelumnya, maka petugas menerbitkan Surat Rekomendasi ke BPJS untuk dilakukan reaktivasi PBI JKN (jika non aktif kurang dari 6 bulan).
3. Jika masyarakat/pemohon belum terdaftar dalam DTKS, maka masyarakat/pemohon disarankan ke Desa/ Kelurahan untuk diusulkan masuk dalam DTKS melalui aplikasi SIKS NG Online sesuai prosedur berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan.
4. Jika masyarakat/pemohon sudah terdaftar di DTKS, sudah melakukan reaktivasi dan melewati waktu lebih dari 6 (enam) bulan maka masyarakat/pemohon disarankan ke Desa/ Kelurahan untuk diusulkan masuk dalam Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
5. Masyarakat menerima Surat Rekomendasi Reaktivasi.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Layanan ini menghasilkan Informasi dan Konsultasi Bansos PKH/Sembako. Waktu 15 menit digunakan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi serta validasi data pada Aplikasi SIKS-NG. Hal ini tergantung dengan keadaan jaringan kantor dan server dari Aplikasi Kemensos, yaitu Aplikasi SIKS-NG.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

1. Informasi dan Konsultasi Bansos PKH/ Sembako

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat hal yang membuat kenyamanan terhadap petugas layanan di Dinas Sosial Kota Pariaman. Silahkan menghubungi petugas pengaduan kami :

Ibu Zulfakhmi

Kontak : 0821-7432-6067

Ibu Selvani Trinanda Fristi

Kontak : 0852-7884-4455